

## EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI HAKIM<sup>1</sup>

Oleh: Dewi Margareth Kalalo<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kode etik dan perilaku hakim menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana cara pengawasan Komisi Yudisial terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Kode etik profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ia adalah pedoman perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas sayap” (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vluegel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. 2. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Salah satu koridor ini adalah kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. 3. Cara pengawasan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, berfokus pada pengawasan tingkah laku dan perbuatan hakim untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (peradilan).

Kata kunci: Eksistensi, kode etik

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penulisan

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Prinsip penting dalam negara hukum adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak luar (*ekstrayudisial*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan kepastian hukum dan keadilan hukum yang mampu memberikan perlindungan (*advokasi*) kepada masyarakat. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka prinsip kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia” (UU No. 48/2009: Pasal 1 angka 1), dan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bebas dari segala bentuk campur tangan kecuali yang secara tegas diatur dalam UUD 1945.<sup>3</sup>

Hasil amandemen telah merubah struktur kekuasaan kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga muncul lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 100711437

<sup>3</sup> H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 2.

yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".<sup>4</sup> (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 18 UU No.48 Tahun 2009), serta kewenangan dari Mahkamah Agung (pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009) , Komisi Yudisial (pasal 40) dan Mahkamah Konstitusi (pasal 29-37 UU No. 48 Tahun 2009).

Kekuasaan kehakiman tersebut diselenggarakan oleh Mahkamah Agung yang berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi, dan berwenang mengadili pada tingkat kasasi yang membawahi semua lingkungan peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman dalam praktek diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>5</sup> Hakim sebagai unsur inti dalam sistem kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan (UU 48/2009: Pasal 3 ayat (1)). Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pada diri hakim melekat hak kebebasan hakim yang dilindungi Undang-Undang Dasar.<sup>6</sup> Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan,

kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Kalau demikian, maka nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila harus dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggung jawab. Secara makro kebebasan hakim juga dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya.<sup>7</sup>

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan, tatanannya dan terapanannya, yaitu adanya perubahan serta penambahan lembaga-lembaga negara. Salah satunya adalah Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya. Penerapan kode etik profesi oleh hakim memerlukan pengawasan karena kode etik itu sendiri hanya sebatas aturan saja. Disinilah peran dan fungsi dari Komisi Yudisial sebagai lembaga khusus guna melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kode etik dan perilaku hakim menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana cara pengawasan Komisi Yudisial terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)?

## **C. Metode Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi, penulis menghimpun bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yakni suatu

<sup>4</sup> Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan Dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 33-34.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> H. Ahmad Kamil, *Op-cit*, hlm. 5.

<sup>7</sup> Bambang Sutyoso, *Op-cit*, hlm. 37.

<sup>8</sup> *Ibid.*

metode yang digunakan dengan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Kode Etik Dan Perilaku Hakim Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dilihat dari perumusan demikian, maka melalui kode etik profesi hukum, akan menjadikan profesi hukum itu berstatus sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Kode etik akan menjadikan pula kehidupan profesi tersebut tidak tercemar dari perbuatan yang merugikan, seperti merugikan kebebasan, derajat dan martabat bagi profesional yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dasar kode etik profesi hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam hal ini tertuang dalam pasal 1 yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga

putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.<sup>10</sup> Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaris dan advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional.

Oleh karena itu Kode kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu :<sup>11</sup>

1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum.
3. Etika hakim sebagai manusia pribadi manusia pribadi anggota masyarakat.

Uraian Kode Etik Hakim meliputi:

1. Etika kepribadian hakim
2. Etika melakukan tugas jabatan
3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan
4. Etika hubungan sesama rekan hakim
5. Etika pengawasan terhadap hakim

Dari kelima macam uraian kode etik diatas, bahwa Kode Etik Hakim memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang, yakni;

1. Etika kepribadian hakim

Sebagai pejabat penegak hukum, hakim:

- a. Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menjunjung tinggi, citra, wibawa dan martabat hakim
- c. Berkelakuan baik dan tidak tercela
- d. Menjadi teladan bagi masyarakat
- e. Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat
- f. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
- g. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
- h. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu
- i. Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan)
- j. Dapat dipercaya

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> <http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/etika-profesi-hakim.html>

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 82.

- k. Berpandangan luas
- 2. Etika melakukan tugas jabatan  
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim:
  - a. Bersikap tegas, disiplin
  - b. Penuh pengabdian pada pekerjaan
  - c. Bebas dari pengaruh siapapun juga
  - d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
  - e. Tidak berjiwa mumpung
  - f. Tidak menonjolkan kedudukan
  - g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan
  - h. Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim
- 3. Etika pelayanan terhadap pencari keadilan  
Sebagai pejabat penegak hukum, hakim:
  - a. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan di dalam hukum acara yang berlaku
  - b. Tidak memihak, tidak bersimpati, tidak antipati pada pihak yang berperkara
  - c. Berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membedakan orang
  - d. Sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan
  - e. Menjaga kewibawaan dan kenikmatan persidangan
  - f. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan
  - g. Memutus berdasarkan hati nurani
  - h. Sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4. Etika hubungan sesama rekan hakim  
Sebagai sesama rekan pejabat penegak hukum, hakim:
  - a. Memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan
  - b. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan

- c. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap korp hakim
- d. Menjaga nama baik dan martabat rekan-rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan
- e. Bersikap tegas. Adil dan tidak memihak
- f. Memelihara hubungan baik dengan hakim bawahannya dan hakim atasannya
- g. Memberi contoh yg baik di dalam dan diluar kedinasan
- 5. Etika pengawasan terhadap hakim  
Di dalam urusan Kode Kehormatan Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran undang-undang. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim, menurut ketentuan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum; Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tatacara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama Menteri Kehakiman.

#### **B. Cara Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara produk reformasi yang dibentuk dalam kerangka pelaksanaan reformasi bidang hukum, khususnya reformasi peradilan. Kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan adalah setara dengan delapan lembaga negara lain yaitu; MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BP K yang memperoleh atribusi kewenangannya langsung dari konstitusi.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Muzayyin Mahbub, *Harapan Komisi Yudisial Terhadap Masyarakat dan Perguruan Tinggi*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VII No. 2, September-Oktober 2012, hlm. 22.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap kekuasaan kehakiman, berdasarkan UUD NRI 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti presiden, DPR, dan lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>13</sup>

Sejak awal berdiri, Komisi Yudisial telah menetapkan garis Kebijakan yang menempatkan *civil society* sebagai mitra strategis. Dalam kerangka ini Komisi Yudisial menyadari betul bahwa upaya mensosialisasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) kepada kalangan hakim tak akan bisa dilakukan tanpa memperkuat sistem di internal. Dalam kaitan itu, Komisi Yudisial melakukan penataan mekanisme pengaduan. Verifikasi atas pengaduan masyarakat merupakan langkah yang selalu ditempuh Komisi Yudisial.<sup>14</sup>

Kewenangan pengawasan hakim yang dimiliki Komisi Yudisial bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dunia peradilan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, pasal 20A ayat (1) point d yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas, Komisi Yudisial wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>15</sup>

Undang-Undang mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial merupakan pengawas

eksternal perilaku hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Faktanya bahwa sebagian besar laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi Yudisial menyangkut perilaku hakim dalam mengadili dan/atau memutus/menetspskn putusan, sehingga tidak bisa terhindarkan dalam memeriksa laporan masyarakat, Komisi Yudisial harus membaca putusan sebagai pintu masuk dan/atau bukti terjadi atau tidaknya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>16</sup>

Komisi Yudisial dalam melakukan pemeriksaan laporan masyarakat, berpedoman pada 10 butir perilaku utama sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim. Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diorientasikan untuk membangun sistem *checks and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Melihat kewenangan yang dimiliki, Komisi Yudisial merupakan organisasi publik yang dituntut bisa menjalankan aktivitasnya secara fleksibel dan mudah dikembangkan sejalan dengan perkembangan situasi eksternal.<sup>17</sup>

Penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 10.

<sup>14</sup> Dinal Fedrian, *Membumikan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VII No. 2, September-Oktober 2012, hlm. 13.

<sup>15</sup> *Komisi Yudisial Tegaskan Menjaga Independensi Peradilan*, Buletin Komisi Yudisial Vol. VIII No. 2 September-Oktober, 2012, hlm. 9.

<sup>16</sup> Idul Rishan, *Op-cit*, hlm. 4.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 5.

- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH.
- e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.<sup>18</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial seperti diatur dalam undang-undang revisi ini, merupakan upaya untuk mengatasi perilaku menyimpang hakim agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang serta kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>19</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam masyarakat. Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, hakim membutuhkan rambu-

rambu dalam menjalankan tugasnya. Salah satu koridor ini adalah kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

2. Memahami pentingnya profesi hakim dalam penegakan hukum dan keadilan, cara pengawasan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, berfokus pada pengawasan tingkah laku dan perbuatan hakim untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (peradilan).

### B. Saran

1. Sebagaimana dengan adanya kode etik sebagai peraturan profesi hakim, sebaiknya seorang hakim:
  - a. Dari dirinya sendiri (hakim); mampu mempertanggungjawabkan sikap dan tingkah lakunya baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Mampu profesional, bahkan menyangkal dirinya sendiri demi tugas mulia yang dibawah sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih kepada iman takwanya secara pribadi untuk mendukung moralitas dan integritasnya sebagai manusia yang berpegang teguh pada keadilan.
  - b. Pemberian sanksi atas pelanggaran/ketidak mampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct*.
  - c. Pemberian penghargaan (*reward*) kepada hakim yang berprestasi guna mendorong para hakim menaati peraturan kode etik hakim.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.120.

2. Berdasarkan narasi yang terdapat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, jelaslah bahwa selain wewenangnya yang besar, tanggung jawab yang di emban Komisi Yudisial pun sangat berat. Penulis mengharapkan agar Komisi Yudisial tetap memegang teguh pendirian dalam mengawasi sikap perilaku hakim, tanpa intervensi dari pihak lain maupun menyalahgunakan jabatannya sebagai badan pengawas ekstern, Komisi Yudisial juga dituntut untuk berpikir secara kreatif guna mencari strategi yang tepat agar perjalanan tugas dan wewenangnya tersebut terus dapat berjalan secara optimal.

Diharapkan dengan adanya jejaring dari masyarakat sipil yang membantu Komisi Yudisial dalam penelitian putusan hakim untuk mengetahui kualitas hakim dan investigasi perilaku hakim untuk mengetahui integritasnya tersebut, akan menjadikan di satu sisi KY mendapatkan literatur penting dalam peningkatan kemampuan para hakim dalam menangani perkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kamil, Ahmad, H, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Gultom, M, Binsar, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Rimawati, et al, *Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum Buku Seri Profesi Hakim*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
- Rishan, Idul, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, Yogyakarta, 2013.
- Kansil, C, S, T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Sumaryono, E, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Prayitno, Puji, Kuart, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2010.
- Wiranata, I Gede A. B, *Dasar-Dasar Etika Dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muqoddas, Busyro, M, *Agenda Reformasi Hukum dan Politik*, Buletin Komisi Yudisial, Jakarta, 2009.
- Suparman, Eman, *Pengawasan Hakim Bermartabat Melampaui Normativitas*, Buletin Komisi Yudisial, Jakarta 2011.
- Mahbub, Muzayyin, *Harapan Komisi Yudisial Terhadap Masyarakat dan Perguruan Tinggi*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VII No. 2, Jakarta, 2012.
- Buletin Program Penguatan Lembaga, Satu Tahun Komisi Yudisial, KYRI, Jakarta, 2006.
- Rachman, Sjaiful, *Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Mekanisme Pengawasan Hakim*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. II No. 5, Jakarta, 2008.
- Komisi Yudisial Tegaskan Menjaga Independensi Peradilan*, Buletin Komisi Yudisial Vol. VIII No. 2, Jakarta, 2012.
- Fedrian, Dinal, *Membumikan Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VII No. 2, Jakarta, 2012.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor  
157 tentang Perubahan kedua UU  
Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009  
tentang Perubahan kedua atas Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Umum, Lembaran Negara  
Tahun 2009 Nomor 159.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011  
tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi  
Yudisial. Lembaran Negara Tahun 2011  
Nomor 106.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah  
Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI  
No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & No.  
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik  
Dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta,  
2009.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun  
2011 tentang Pengawasan Hakim.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999  
tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang  
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  
sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber-sumber lain:

[http://jatuesthipurnaningrum.blogspot.co  
m/2012/11/penegakan-kode-etik-hakim-  
untuk.html](http://jatuesthipurnaningrum.blogspot.com/2012/11/penegakan-kode-etik-hakim-untuk.html)

[http://priceles.wordpress.com/tag/fungsi-  
dan-tugas-hakim/](http://priceles.wordpress.com/tag/fungsi-<br/>dan-tugas-hakim/)

[http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/  
etika-profesi-hakim.html](http://lawriflaksana.blogspot.com/2010/06/<br/>etika-profesi-hakim.html)

[http://benedictussinggih.blogspot.com/201  
3/06/kode-etik-hakim-sebagai-profesi-  
hukum.html](http://benedictussinggih.blogspot.com/201<br/>3/06/kode-etik-hakim-sebagai-profesi-<br/>hukum.html)